



Jalan Tebet Utara Dalam No. 34
Jakarta Selatan 12820
021 - 2232 3487
admin@aplfirm.co.id

No Ref: 10/Per/APL/X/2020

Jakarta, 13 Oktober 2020

Kepada Yth.:
Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Utara No. 6
Jakarta 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	78 /PUU- XVIII /20.20
Hari	: Rabu
Tanggal	: 14 Oktober 2020
Jam	: 08.27 WIB.

Hal: Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Menyatakan Pasal 1 angka 2, Pasal 4, Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 15 ayat (5), Pasal 51, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PT. POS INDONESIA (PERSERO)**, sebuah perseroan terbatas yang diatur dan didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Banda Nomor 30 Bandung 40115, sesuai Anggaran Dasar PT. Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pos Indonesia Nomor: 117 tertanggal 20 Juni 1995 yang dibuat di hadapan Achmad Abid, Sarjana Hukum berdasarkan surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 18 Mei 1995 No. 167/CN/Pdt.P/1995/PN.JKT.PST., sebagai pengganti dari Tuan Sutjipto, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta (selanjutnya

disebut sebagai "**Akta Pendirian**") (**Bukti P-1**) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pos Indonesia disingkat PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor. 4 tertanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisasri SH, Mkn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. (**Bukti P-2**), dalam hal ini diwakili oleh Noer Fajrieansyah, dalam kapasitasnya selaku Direktur Hubungan Strategis dan Kelembagaan dari dan oleh karena itu berwenang dan berhak bertindak untuk dan atas nama PT. POS INDONESIA (PERSERO).

Berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan (selanjutnya disebut "**UU Perseroan Terbatas**") Terbatas yang menyatakan:

- (1) *"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.*
- (2) *Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.*
- (3) *Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS."*

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 11 angka 2 Akta Pendirian yang menyatakan:

"Direksi mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan dan melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan serta mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, demikian dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 3 dan ayat 4 dibawah ini."

Berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam UU Perseroan terbatas dan Akta Pendirian di atas, oleh karenanya dalam hal ini Noer Fajrieansyah, dalam

kapasitasnya selaku Direktur Hubungan Strategis dan Kelembagaan berwenang dan berhak bertindak untuk dan atas nama PT. POS INDONESIA (PERSERO)

Selanjutnya disebut sebagai =====PEMOHON I

2. Nama : Harry Setya Putra
NIK : 137102271290005
TTL : Pariaman, 27 Desember 1990
Pekerjaan : Mahasiswa
Warga Negara: Indonesia
Alamat : Komplek Cendana Andalas, Blok E No.1 RT 004 RW 002 Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur.

Dalam kapasitasnya sebagai warga negara perseorangan pelanggan pengguna layanan pos yang hak-hak nya dijamin dalam Konstitusi.

Selanjutnya disebut sebagai =====PEMOHON II

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2019 memberi kuasa kepada:

1. **Tegar Yusuf A.N., S.H., M.H;**
2. **Widat, S.H., MH;**
3. **Farid Ramdani, S.H., M.H.**

para Advokat pada ASA PUTUHENA **LAW FIRM** yang berkedudukan di Jakarta dengan alamat Jalan Tebet Utara Dalam No. 34, Jakarta Selatan 12820, Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama

Selanjutnya disebut sebagai ===== **PARA PEMOHON**

PARA PEMOHON dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 1 angka 2, Pasal 4, Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 15 ayat

(5), Pasal 51, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065) (**Bukti P-4**) yang selanjutnya disebut ("**UU POS**"), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut ("**UUD 1945**").

I. PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 7B, Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266) (**Bukti P-5**), selanjutnya disebut ("**UU Mahkamah Konstitusi**").
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..."

3. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,"

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) (**Bukti P-6**), (selanjutnya disebut "**UU Kekuasaan Kehakiman**") menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*"
5. Bahwa mengacu kepada seluruh ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi **berwenang** untuk melakukan **pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang** terhadap UUD 1945.
6. Dengan Demikian, PARA PEMOHON memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 1 angka 2, Pasal 4, Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 15 ayat (5), Pasal 51, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065) (selanjutnya disebut sebagai "**UU POS**") terhadap UUD 1945.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

7. Bahwa PARA PEMOHON telah mendasarkan permohonan berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

*"Pemohon adalah pihak yang menganggap **hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan** oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. **perorangan warga negara Indonesia;**
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. **badan hukum publik atau privat; atau**
- d. *lembaga negara.”*

8. Bahwa kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

*“yang dimaksud dengan **“hak konstitusional”** adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.”*

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji, apakah PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yakni:

- a. terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan
- b. adanya hak dan/atau hak konstitusional dari PARA PEMOHON yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

9. Bahwa selain ketentuan Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi diatur mengenai **parameter kerugian konstitusional, dimana** Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan **batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat** sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 (**Bukti P-7**) dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, (**Bukti P-8**) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh PARA PEMOHON telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;

- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kerugian;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) PEMOHON I

- 10. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat 1 UU MK, **PEMOHON I** merupakan badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 11. Bahwa kualifikasi **PEMOHON I** adalah sebagai badan hukum perseroan sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pos Indonesia Nomor: 117 tertanggal 20 Juni 1995 yang dibuat dihadapan Achmad Abid, Sarjana Hukum, Berdasarkan surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 18 Mei 1995 Nomor 167/CN/PDT.P/1995/PN.JKT.PST., sebagai pengganti Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan akta notaris Nomor 4 tanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat oleh Aryanti Artisari, SH. MKn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- 12. Berdasarkan ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar PT. Pos, didirikan dengan tujuan untuk melakukan Usaha di bidang penyelenggaraan pos bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

13. Bahwa PEMOHON I merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 angka 2, Pasal 4, Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065).
14. Bahwa **PEMOHON I** tidak dapat menjalankan fungsi sebagai pelaksana tanggung jawab negara di bidang pelayanan pos secara penuh sebagai pos negara menyelenggarakan fungsi sebagai penyelenggara pos negara atas berlakunya Pasal 1 angka (2) UU POS yang menyatakan:

“Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos.”

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa penyelenggaraan pos dapat dilaksanakan oleh siapapun sepanjang telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai badan usaha yang menyelenggarakan pos. Akibatnya, **PEMOHON** kehilangan hak eksklusifnya sebagai pos negara dan bahkan menjadi tidak ada bedanya dengan penyelenggara pos non-negara. Di sisi lain, **PEMOHON** sebagai pos negara masih dibebani kewajiban menyelenggarakan pelayanan umum.

15. Longgarnya definisi mengenai penyelenggara pos dalam UU POS menunjukkan semangat pembuat undang-undang lebih condong kepada upaya meliberalisasi penyelenggaraan pos yang dengan sendirinya mengenyampingkan aspek historis dan ideologis dari pos itu sendiri.
16. Bahwa **PEMOHON I** tidak dapat menjalankan fungsi secara penuh guna menjalankan Layanan Pos Universal dengan berlakunya Pasal 15 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU POS:

ayat (2) *"Dalam menyelenggarakan Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menugasi Penyelenggara Pos."*

ayat (3) *"Pemerintah memberikan kesempatan yang sama kepada semua Penyelenggara Pos yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Layanan Pos Universal."*

ayat (4) *"Penyelenggara Pos wajib memberikan kontribusi dalam pembiayaan Layanan Pos Universal"*.

ayat (5) *"Wilayah Layanan Pos Universal yang disubsidi ditetapkan oleh Menteri."*

17. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah hanya bertindak untuk menjamin terselenggaranya Layanan Pos Universal. Pemerintah dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya penyelenggaraan Layanan Pos Universal kepada penyelenggara pos, hal mana penyelenggara pos yang dimaksud adalah seluruh penyelenggara pos termasuk badan usaha swasta yang menyelenggarakan layanan pos. Pada dasarnya pelaksanaan Layanan Pos Universal merupakan kewajiban negara dalam hal tanggung jawab pelayanan publik (*Public Service Obligation*) dan sebagai bentuk kewajiban bagi negara Indonesia selaku anggota *Union Postal Union*. Oleh karenanya penyelenggaraan pos dan jasa pengiriman merupakan tanggung jawab negara. Aspek tanggung jawab negara dimaksud terbagi 2 yakni:
- a. Tanggung jawab negara untuk melaksanakan Layanan Pos Universal. Tanggung jawab ini dilakukan oleh operator yang ditunjuk (*designated operator*) atas beban anggaran negara.
 - b. Sebagai sektor yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, penyelenggaraan Pos dan jasa pengiriman menjadi objek dari hak menguasai negara.

18. Pelaksanaan kedua tanggung jawab tersebut sebelum berlakunya UU POS dilaksanakan sepenuhnya oleh PEMOHON I selaku perpanjangan tangan negara dalam hal pelaksanaan kewajiban pelayanan negara di bidang pos. Namun setelah berlakunya UU POS kemudian meniadakan tanggung jawab negara dan pelaksanaan Layanan Pos Universal sepenuhnya diserahkan kepada penyelenggara pos dan negara hanya memiliki tugas untuk menjamin hal tersebut dapat terselenggara.
19. Bahwa dibukanya akses bebas penyelenggara pos ini (liberalisme pos) menyebabkan PEMOHON I mengalami kesulitan untuk bersaing dengan banyaknya penyelenggara pos swasta, disatu sisi PEMOHON I memiliki kewajiban untuk melaksanakan Layanan Pos Universal secara langsung di seluruh wilayah Indonesia sedangkan penyelenggara pos swasta tidak dibebani dengan kewajiban tersebut. Hal inilah yang menjadikan PEMOHON I sebagai penyelenggara pos negara menjadi tidak bisa optimal dalam memberikan pelayanan pos sebagai bentuk pelayanan fasilitas umum sebagaimana diamanahkan dalam konstitusi.
20. Bahwa PEMOHON I sebagai penyelenggara pos negara dengan status Badan Usaha Milik Negara merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan diterapkannya Pasal 51 UU POS yakni:

“Untuk mempersiapkan Badan Usaha Milik Negara dalam menghadapi pembukaan akses pasar, perlu dilakukan upaya penyehatan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.”

Berdasarkan ketentuan tersebut PEMOHON I menjadi terhalang hak konstitusionalnya dikarenakan ketidakjelasan maksud dari upaya penyehatan yang dimaksud dalam pasal tersebut. dalam hal ini tidak jelas upaya penyehatan seperti apa yang dimaksud, dilakukan oleh siapa dan dengan mekanisme yang seperti apa. sehingga hal ini menjadikan hambatan bagi PEMOHON I dalam menjalankan usaha dan aktivitas pelayanan di bidang pos.

21. Bahwa hak konstitusional PEMOHON I tersebut telah sangat dirugikan dengan berlakunya UU POS. Oleh karenanya dikabulkannya permohonan ini oleh MK sebagai *the sole interpreter of the constitution* dan pengawal konstitusi maka kerugian Hak Konstitusional PARA **PEMOHON I** tidak akan terjadi lagi.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) PEMOHON II

22. Bahwa PEMOHON II dalam kapasitasnya sebagai warga negara perseorangan pengguna layanan pos yang hak-hak nya berpotensi untuk dilanggar akibat berlakunya Pasal 1 angka 8 dan Pasal 29 ayat (2) UU POS.
23. Bahwa PEMOHON II sebagai pengguna layanan pos telah dirampas hak nya sebagai pengguna layanan pos untuk dijamin kerahasiaan surat atau korespondensi dengan berlakunya Pasal 1 angka 8 dan Pasal 29 ayat (2) UU POS.
 - a. Pasal 1 ayat (8) UU POS:
"Kiriman adalah satuan komunikasi tertulis, surat elektronik, paket, logistik, atau uang yang dikirim melalui penyelenggara pos."
 - b. Pasal 29 ayat (2) UU POS:
"Penyelenggara Pos berhak membuka dan/atau memeriksa kiriman di hadapan pengguna layanan pos untuk mencocokkan kebenaran informasi kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."
24. Persoalan yang paling mendasar dalam ketentuan tersebut di atas adalah penyamaan antara surat dengan jenis kiriman lainnya. Bahwa pada dasarnya surat merupakan salah satu media komunikasi yang mana hubungan surat menyurat termasuk dalam cakupan perlindungan hak atas privasi. Dalam hal ini, surat memiliki kedudukan tersendiri dibandingkan kiriman lainnya karena "**substansi**" nya yang berisi informasi bersifat privat atau bagian dari privasi pengirim dengan penerimanya yang merupakan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD RI 1945 yakni:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

25. Bahwa Pasal 1 angka 8 dan Pasal 29 ayat (2) UU POS bertentangan juga dengan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 29 ayat (2) UU POS menyebabkan adanya ketidakpastian hukum, dan akibat dari ketentuan tersebut juga bertentangan dengan beberapa undang-undang lain seperti yang akan kami paparkan dalam posita permohonan.

26. Bahwa dengan dipersamakannya surat dengan paket, logistik dan uang dengan menggunakan istilah yang sama yakni **“iriman”** dengan berlakunya Pasal 1 angka 8 dan Pasal 29 ayat (2) UU POS maka secara otomatis adanya hak bagi Penyelenggara Pos untuk dapat membuka dan memeriksa isi dari suatu surat yang akan dikirim.
27. Bahwa PEMOHON II selaku warga negara Indonesia pengguna layanan pos dalam hal ini merasa hak konstitusionalnya berpotensi untuk dirugikan dengan tidak adanya pengertian yang jelas terkait dengan kata **“iriman”**. Dengan demikian berlakunya Pasal 1 angka 8 dan Pasal 29 ayat (2) UU POS memberikan hak bagi Penyelenggara Pos untuk membuka isi surat yang dikirimkan oleh PEMOHON II. Hal mana apabila surat dari PEMOHON II dibuka maka akan secara jelas melanggar hak privasi bagi warga negara.

28. Bahwa dengan demikian, **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai PEMOHON pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang Undang (**Bukti P-12**).
29. Bahwa dengan mengacu lima parameter kerugian konstitusional yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, maka **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

A. Pasal 1 angka 2 dan Pasal 4 UU POS Bertentangan dengan Alinea ke IV (keempat) Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin Hak Konstitusional PEMOHON I Atas Kesejahteraan Umum serta Jaminan Penguasaan Negara terhadap Cabang-Cabang Produksi yang Penting Bagi Negara dan/atau Menguasai Hajat Hidup Orang banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

40. Bahwa Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 mengandung pengertian cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara (bukan diserahkan kepada mekanisme pasar) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
41. Bahwa penjelasan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 sebelum diamandemen sudah sangat jelas menyebut bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Mengenai kekuatan hukum Penjelasan UUD tersebut, Sri Edi Swasono mengatakan bahwa setelah UUD 1945 diamandemen

empat kali, Penjelasan untuk Pasal 33 UUD 1945, sebagai referensi dan interpretasi otentik, tetap berlaku. Adapun Maria Farida Indrati S sebagaimana dimuat dalam Jurnal Berkala FH UGM, Mimbar Hukum, Nomor 49/II/2005, menegaskan bahwa khusus untuk penjelasan pasal demi pasal, memang dengan perubahan pasal dalam UUD 1945 maka penjelasan pasal tersebut tidak sesuai lagi dengan makna dan rumusan pasal yang baru, namun bagi pasal yang belum diubah tentunya penjelasan pasal tersebut masih berlaku dan sesuai dengan makna dan rumusan dalam pasalnya, misalnya penjelasan Pasal 4, Pasal 22, dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

42. Bahwa mengenai batasan cabang-cabang produksi apa saja yang dapat dikuasai oleh negara, Mahkamah Konstitusi telah memiliki pendirian sebagaimana tertuang dalam Putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003 (**Bukti P-9**) sebagai berikut:

“Yang harus dikuasai oleh negara adalah cabang-cabang produksi yang dinilai penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak, yaitu: (i) cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, (ii) penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak, atau (iii) tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiganya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

43. Terhadap pendapat mahkamah tersebut, dapat disimpulkan bahwa negara wajib menguasai cabang-cabang produksi yang dinilai memenuhi salah satu dari kualifikasi sebagai berikut:
- Penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak;
 - Penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak;
 - Tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak.
44. Bahwa selanjutnya mengenai hak menguasai negara, Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan melalui Putusan tersebut diatas. Mahkamah

menafsirkan makna frasa "**dikuasai negara**" dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, yakni:

*"perkataan "**dikuasai oleh negara**" tidak mungkin direduksi pengertiannya hanya berkaitan dengan kewenangan negara untuk mengatur perekonomian. Oleh karena itu, baik pandangan yang mengartikan perkataan penguasaan oleh negara identik dengan kepemilikan dalam konsepsi perdata maupun pandangan yang menafsirkan pengertian penguasaan oleh negara itu hanya sebatas kewenangan pengaturan oleh negara, kedua-duanya ditolak oleh Mahkamah."*

45. Mahkamah Konstitusi selanjutnya memberikan penegasan bahwa ide kompetisi tidak pernah ditolak oleh UUD 1945 asalkan tidak meniadakan hak menguasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Pasal 33 UUD 1945 juga tidak menolak ide kompetisi di antara para pelaku usaha, sepanjang kompetisi itu tidak meniadakan penguasaan oleh negara yang mencakup kekuasaan untuk mengatur (regelendaad), mengurus (bestuursdaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi (toezichthoudensdaad) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"

46. Bahwa salah satu usaha yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak adalah Pos. hal ini dikarenakan Pos menyelenggarakan kegiatan penyelenggaraan pos bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Hal ini pun juga telah diakui oleh pembentuk undang-undang sebagaimana dapat disimpulkan dari konsiderans huruf b UU POS yang menyebutkan:

"bahwa pos merupakan sarana komunikasi dan informasi yang mempunyai peran penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan

pembangunan, mendukung persatuan dan kesatuan, mencerdaskan kehidupan bangsa, mendukung kegiatan ekonomi, serta meningkatkan hubungan antarbangsa”.

Dengan demikian pembentuk undang-undang dalam hal ini mengamini bahwa Pos merupakan industri yang sangat strategis dan berperan sangat penting dalam mendukung pembangunan serta pencapaian tujuan negara. Selain itu, pos juga dinilai memiliki andil yang cukup besar dalam mendukung kegiatan ekonomi serta hubungan antar bangsa.

47. Bahwa sebetulnya semangat pembentukan UU POS dari sisi filosofis adalah koheren dengan UU POS yang sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 1984 Tentang Pos (**Bukti P-13**) (selanjutnya disebut “**UU NO. 6/1984**”). hal ini dapat dilihat dalam konsiderans huruf a dan b yang menyatakan:

- a. *bahwa penyelenggaraan pos penting untuk kelancaran berkomunikasi bagi manusia sebagai insan sosial, kegiatan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan;*
- b. *bahwa penyelenggaraan pos dijalankan oleh Negara demi kepentingan umum dan bertujuan menunjang pembangunan nasional dalam mengisi Wawasan Nusantara;*

Namun demikian dalam faktanya Konsiderans huruf b UU POS kontradiktif dengan pasal-pasal yang ada dalam UU POS.

48. Kontradiksi sebagaimana disebutkan di atas dapat dilihat antara lain dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) UU POS dimana Pasal tersebut memberikan pengertian tentang penyelenggara pos yang bertentangan dengan semangat penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Tak hanya dalam Pasal 1 angka (2), penjabaran mengenai siapa saja yang dimaksud sebagai penyelenggara Pos diatur lebih lanjut dalam ketentuan norma Pasal 4 UU POS.

Penyelenggara pos diartikan sebagai setiap badan usaha yang menyelenggarakan pos (**Vide: Pasal 1 angka (2) UU POS**). Artinya setiap entitas bisnis yang dalam kegiatan usahanya berkaitan dengan pemberian layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos dapat dikategorikan sebagai penyelenggara pos. Dengan tidak adanya batasan yang ketat dalam ketentuan ini, pembentuk undang-undang sudah menggeser paradigma penyelenggaraan pos yang awalnya dilakukan hanya oleh negara menjadi terbuka bagi siapa saja yang memiliki kualifikasi badan usaha seperti badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik swasta (BUMS), dan koperasi (**Vide: Pasal 4 ayat (1) UU POS**). Dalam hal ini, UU POS mengatur bahwa kedudukan setiap penyelenggara pos tersebut adalah sejajar dan tiap-tiap entitas dapat menjalankan usahanya di bidang pos **tanpa ada kewajiban untuk berkoordinasi atau melakukan interkoneksi** dengan entitas lainnya kecuali dalam hal Layanan Pos Universal.

49. Bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi, ide kompetisi adalah sah dan tidak dilarang oleh UUD 1945 sepanjang tidak meniadakan hak menguasai oleh negara sebagaimana telah PEMOHON I uraikan sebelumnya. Akan tetapi dengan didefinisikannya penyelenggara pos sebagaimana dijelaskan sebelumnya, swasta mendapatkan hak yang sama untuk menyelenggarakan pos dari hulu hingga ke hilir.
50. Bahwa untuk diketahui pada dasarnya kegiatan penyelenggaraan pos terdiri dari 4 tahapan utama, yakni:
 - a. **Pengumpulan (*Collecting*)**
Pengeposan atau Pengumpulan adalah proses mengumpulkan surat-surat atau kiriman dari titik-titik pengumpulan atau tempat pengeposan.
 - b. **Pemrosesan (*Processing*)**

Pemrosesan kiriman adalah beberapa aktivitas yang dilakukan terhadap kiriman agar kiriman siap dikirim ke kantor tujuan atau diantar kepada penerima.

c. Pengangkutan (*Transporting*)

Transportasi adalah aktivitas pemindahan kiriman pos dari suatu kantor ke kantor lain. Transportasi ini menggunakan semua jenis moda yaitu darat, laut dan udara, sesuai dengan tingkat layanan, waktu tempuh (*travel time*) dan biaya.

d. Pengantaran (*Delivery*)

Pengantaran barang kiriman sampai ke penerima.

Artinya, setiap penyelenggara pos baik itu BUMN maupun swasta menurut UU POS mempunyai hak yang sama untuk dapat melakukan kegiatan usahanya mulai dari pengumpulan (*collecting*), pemrosesan (*processing*), pengangkutan (*transporting*), hingga pengantaran (*delivery*).

51. Bahwa namun demikian faktanya hanya PEMOHON I yang memiliki sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pos tersebut di seluruh daerah di wilayah Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan PEMOHON I sebagai operator yang ditunjuk oleh Pemerintah (*designated operator*) diberikan kewajiban untuk menyelenggarakan layanan pos diseluruh wilayah Republik Indonesia terlepas daerah tersebut akan memberikan untung maupun tidak memberikan keuntungan untuk PEMOHON I.
52. Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan tujuan pendirian Perusahaan BUMN yang telah diatur dalam UU BUMN yaitu selain untuk mencari keuntungan juga dibebani dengan tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban pelayanan umum.

53. **Bahwa berbeda dengan Penyelenggara Pos Badan Usaha Milik Swasta, dimana faktanya sebagaimana diketahui oleh umum, sampai dengan saat ini Badan usaha Milik Swasta tidak dibebankan kewajiban untuk membangun sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai untuk melakukan seluruh kegiatan penyelenggaraan pos, sehingga dapat dipastikan perusahaan swasta cenderung lebih memusatkan kegiatannya pada wilayah-wilayah tertentu yang menguntungkan secara ekonomi untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan pos, sehingga kepentingan umum yang dilindungi dalam konstitusi menjadi hal kesekian yang akan dipertimbangkan swasta dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya. Hal ini sesuai dengan tujuan pendirian Perusahaan swasta sedari awal adalah hanya untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu dapat menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa antara Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta memiliki tujuan usaha yang berbeda.**
54. Bahwa pada prakteknya di dunia, dikenal 2 (dua) jenis kegiatan pos yakni; (1) Penyelenggaraan Pos, dan (2) Penyelenggara Jasa Titipan (selanjutnya disebut sebagai "**Perjastip**"). dimana yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Pos berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 2 UU POS adalah "*keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos*". **sedangkan** yang dimaksud dengan Perjastip berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 5 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan paket, uang dan surat pos jenis tertentu dalam bentuk barang cetakan, surat kabar, sekogram, bungkusan kecil dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.

lebih lanjut untuk Perjastip tidak ada ketentuan yang mewajibkan Badan Usaha Milik Swasta yang melakukan kegiatan penyelenggaraan pos wajib memiliki sarana dan prasarana pelayanan pos diseluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga Badan Usaha Milik Swasta bebas menentukan memilih wilayah-wilayah tertentu yang menguntungkan secara ekonomi untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan pos.

55. Bahwa oleh karena itu dengan tidak adanya batasan yang ketat mengenai definisi penyelenggara pos dalam Pasal 1 angka (2) UU POS, PEMOHON I kemudian menjadi kehilangan kesempatan untuk memaksimalkan kinerja guna memperoleh keuntungan yang maksimal diwilayah-wilayah yang justru berpotensi memberikan keuntungan untuk PEMOHON II/ kehilangan daya saing dalam menyelenggarakan layanan pos. Apabila tujuannya adalah untuk membuka peluang kesempatan Badan Usaha Milik Swasta mendirikan kegiatan usaha dibidang pos, harusnya dibedakan antara Penyelenggara Pos dengan Non Penyelenggara Pos (dalam hal ini Perjastip). karena dalam hal suatu badan usaha disebut penyelenggara pos maka sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 1 angka 1 UU POS menyatakan bahwa Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. Artinya setiap Penyelenggara Pos wajib melayani kepentingan seluruh masyarakat umum tanpa membedakan apakah wilayah tersebut dapat memberikan keuntungan atau tidak terhadap perusahaan penyelenggara pos.
56. Pada konteks ini PEMOHON I berpendapat bahwa idealnya UU POS membatasi tugas antara Penyelenggara Pos (negara) dan Penyelenggara Jasa Titipan. selain itu dengan dibatasinya peran antara Penyelenggara Pos dan Penyelenggara Jasa Titipan menjadikan penyelenggara pos yang merupakan representasi negara juga memiliki kewenangan penuh dalam hal menyelenggarakan kegiatan Pos Dinas (Militer dan Lainnya) mengingat peran ini bertalian erat dengan pertahanan dan keamanan negara di satu sisi dan penyediaan akses layanan bagi seluruh rakyat Indonesia.
57. Bahwa dengan diberlakukannya UU POS mengakibatkan penguasaan negara dalam sektor penyelenggaraan Pos secara jelas telah ditiadakan, padahal Pos itu sendiri sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, merupakan salah satu cabang yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang

banyak. Oleh karena itu, sudah sewajarnya negara hadir dan menggunakan hak penguasaannya di sektor pos.

58. Dengan demikian pembaruan hukum di sektor pos melalui pembentukan UU POS terbukti tidak mencerminkan semangat demokrasi ekonomi yang meletakkan "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" sebagai muara dari setiap kegiatan ekonomi. Alih-alih menyelamatkan kepentingan rakyat dan negara dalam penyelenggaraan pos, UU POS justru meniadakan hak menguasai negara dalam kegiatan ekonomi di sektor pos tersebut.
59. Oleh karenanya, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka dengan ini Pasal 1 angka 2 dan Pasal 4 UU POS bertentangan dengan Alinea ke-IV (keempat) Pasal 33 ayat (2) UUD 1945.

B. Pasal 15 ayat (2), 15 ayat (3), 15 ayat (4) dan 15 ayat (5) UU POS Bertentangan dengan Pasal 28 F, Pasal 28 I ayat (4) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menjamin Hak Berkomunikasi PEMOHON I dan Tanggung Jawab Negara Atas Penyediaan Fasilitas Pelayanan Umum yang Layak.

58. Bahwa Pasal 28 F UUD 1945 merupakan dasar pemenuhan hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan serta memperoleh informasi dalam rangka mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami; hubungan; kontak. Dengan demikian, hak berkomunikasi dapat dipahami sebagai hak setiap orang untuk mengirim pesan atau berita serta melakukan hubungan dan/atau kontak dengan orang lain.
59. Bahwa selanjutnya, untuk memenuhi hak berkomunikasi tersebut, negara *cq.* Pemerintah bertanggung jawab untuk mengambil tindakan-tindakan yang dimungkinkan baik secara legislasi maupun eksekusi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945.

60. Bahwa untuk itu, segala fasilitas pelayanan publik yang menunjang pemenuhan hak berkomunikasi tersebut menjadi wajib disediakan oleh negara mengingat Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 mewajibkan negara untuk menyediakan fasilitas-fasilitas pelayanan umum yang layak.

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

61. Secara lebih mendalam hak untuk berkomunikasi mengandung dua perspektif, yaitu fundamental dan inklusif. Dari perspektif fundamental, kesepakatan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi telah menjadi pandangan bersama, sehingga tidak ada pertentangan atas hak tersebut. Dari perspektif inklusif, berkaitan dengan kebebasan untuk melaksanakan hak berkomunikasi dan kemudahan akses terhadap sumberdaya yang mendukung untuk melakukan komunikasi tersebut. Kebebasan membutuhkan sumberdaya, pengakuan penuh terhadap hak berkomunikasi membutuhkan keberadaan sumberdaya (sarana) komunikasi yang dapat memenuhi kebutuhan komunikasi setiap orang.
62. Dari perspektif hukum internasional, dasar mula hak untuk berkomunikasi merupakan turunan dari Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) (**Bukti P-14**), yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas.”

Dari Pasal 19 DUHAM tersebut, negara dilarang untuk melakukan intervensi terhadap pelaksanaan hak untuk berkomunikasi, namun selain itu juga menghendaki negara agar menempuh langkah yang dibutuhkan agar hak

tersebut dapat dinikmati oleh setiap orang. Termasuk di dalamnya langkah legislasi atau pengaturan dan tindakan positif secara praktek seperti membentuk media atau sarana komunikasi publik.

63. Bahwa sebagai bagian dari UPU, maka *postal operator* di Indonesia wajib mengemban amanat PSO yang dikenal dengan istilah Universal Postal Services atau Layanan Pos Universal (LPU). LPU tersebut merupakan kesepakatan negara anggota UPU yang dilaksanakan terakhir di Istanbul tahun 2016 dideklarasikan dan telah diratifikasi di tiap negara anggota. Berikut adalah definisi resmi PSO pos berdasarkan akta Universal Postal Convention (**Bukti P-15**):

Article 3: Universal Postal Service

1. In order to support the concept of the single postal territory of the Union, member countries shall ensure that all users / customers enjoy the right to a universal postal service involving the permanent provision of quality basic postal services at all points in their territory, at affordable prices.

2. With this aim in view, member countries shall set forth, within the framework of their national postal legislation or by other customary means, the scope of the postal services offered and the requirement for quality and affordable prices, taking into account both the needs of the population and their national conditions.

3. Member countries shall ensure that the offers of postal services and quality standards will be achieved by the operators responsible for providing the universal postal service.

Member countries shall ensure the universal postal service is provided on a viable basis, thus guaranteeing its sustainability."

Berdasarkan artikel 3 tersebut, jelas disebutkan bahwa pemerintah (negara) wajib menyediakan jasa pelayanan pos dasar (*basic*) bagi seluruh warga negara, dari sisi harga yang terjangkau serta mencakup seluruh wilayah masing-masing negara.

64. Penyelenggaraan Pos dan jasa pengiriman pada umumnya merupakan tanggung jawab negara. Aspek tanggung jawab negara dimaksud terbagi 2. Pertama, tanggung jawab negara untuk melaksanakan Layanan Pos Universal. Tanggung jawab ini dilakukan oleh operator yang ditunjuk (*designated operator*) atas beban anggaran negara. Kedua, sebagai sektor yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, penyelenggaraan pos dan jasa pengiriman menjadi objek dari hak menguasai negara. Sejalan dengan perkembangan konsep hak dikuasai negara dan paham negara kesejahteraan, negara tidak hanya berperan dalam hal tindakan pengelolaan Pos melalui BUMN, namun juga melakukan mengadakan kebijakan (*beleid*); tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), misalnya melalui instrumen perizinan, pengaturan (*regelendaad*) melalui peraturan perundang-undangan, dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) pada sektor Pos dan jasa pengiriman yang dijalankan oleh BUMN dan Perusahaan swasta non-BUMN.
65. Bahwa mengenai interkoneksi, UU POS hanya mewajibkan interkoneksi dalam hal penyelenggaraan layanan pos universal sedangkan dalam penyelenggaraan layanan pos komersil interkoneksi boleh dilakukan boleh tidak. Hal ini bertolak gagasan dasar interkoneksi itu sendiri yang sejatinya bertujuan untuk berbagi beban dan keuntungan antar penyelenggara pos demi kemudahan akses informasi dan komunikasi seluruh masyarakat. Di satu sisi, operator pos yang ditunjuk menyelenggarakan Layanan Pos Universal dibebani kewajiban interkoneksi sedangkan dalam layanan yang bersifat komersil penyelenggara pos tidak dibebani kewajiban yang sama. Dengan kata lain, penyelenggara layanan pos komersil dapat menyelenggarakan sendiri kegiatannya tanpa melakukan interkoneksi dengan penyelenggara lainnya, dan tentu saja keuntungan dari kegiatan tersebut diperoleh sendirian.
66. Bahwa mengenai Layanan Pos Universal, negara *cq.* Pemerintah berhak menunjuk salah satu penyelenggara pos untuk menyelenggarakan layanan tersebut. UU POS mengamanatkan agar dalam waktu 5 (lima) tahun sejak UU

POS dibentuk sudah harus dilakukan seleksi (*open procurement*) yang dapat diikuti oleh semua penyelenggara pos. Artinya, setiap penyelenggara pos memiliki kesempatan untuk menjadi operator pos yang ditunjuk (*designated operator*). Akan tetapi, hingga batas masa transisi berakhir (Tahun 2014) Peraturan Menteri Seleksi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal masih belum ditetapkan hingga saat ini.

67. Berdasarkan ketentuan peralihan yang memberikan hak kepada PEMOHON I untuk menyelenggarakan Layanan Pos Universal, maka hak tersebut seharusnya telah berakhir pada tanggal 14 Oktober 2014. Namun, praktek menunjukkan bahwa hingga pada masa yang telah ditentukan, tidak ada penyelenggara pos yang berminat dan mengajukan diri sebagai penyelenggara Layanan Pos Universal. Hal ini mengakibatkan pemerintah terpaksa membuat kebijakan untuk memperpanjang hak pengelolaan Layanan Pos Universal kepada PT. Pos Indonesia. Melalui Surat Nomor 576/M. KOMINFO/PI.01.02/08/2014 tanggal 29 Agustus 2014, pemerintah menunjuk PT. Pos Indonesia untuk terus mengelola Layanan Pos Universal sekaligus sebagai *designated operator* dan pengelola perangko (**Bukti P-16**).
68. Surat dari pemerintah di atas, pada akhirnya mencerminkan permasalahan krusial pada tataran implementasi UU POS. Masalah-masalah tersebut diantaranya adalah pertama, UU POS ternyata belum memiliki pengaturan mengenai *designated operator*.

Sejatinya, penunjukan *designated operator* merupakan kewajiban internasional Indonesia yang lahir akibat diratifikasinya Akta-Akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia (*Final Acts Universal Postal Union (UPU) as the Results of the 25th Doha Congress, Qatar 2012*) dengan Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2018 tentang Pengesahan *Final Acts of Universal Postal Union (UPU) as the Results of the 26th Istanbul Congress, Turkey 2016* (Akta-Akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia Sebagai Hasil Kongres Ke-26 Di Istanbul, Turki 2016).

69. Kedua, terkait dengan penyelenggaraan Layanan Pos Universal yang dibuka bagi seluruh penyelenggara pos melalui mekanisme seleksi ternyata tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan tidak adanya penyelenggara pos yang mendaftarkan diri untuk mengikuti proses seleksi mendapatkan hak menyelenggarakan Layanan Pos Universal. Hal ini dikarenakan adanya mekanisme kontribusi yang harus dibayarkan oleh seluruh penyelenggara pos untuk turut membiayai Layanan Pos Universal. Di sisi lain, berdasarkan hasil perhitungan Asperindo, meskipun kontribusi pembiayaan Layanan Pos Universal telah dilakukan secara optimal, jumlah yang terkumpul hanya akan berkisar di angka Rp. 5 Miliar. Jumlah tersebut tidak dapat membiayai keseluruhan penyelenggaraan Layanan Pos Universal. Berdasarkan data yang diperoleh dari PEMOHON I, dana pembiayaan Layanan Pos Universal yang dilakukan melalui mekanisme PSO (Public Service Obligation) yang dibayarkan melalui APBN, selalu menyisakan defisit yang menjadi beban keuangan PEMOHON I sebagai penyelenggara pos yang ditunjuk oleh pemerintah menyelenggarakan layanan pos universal. Lebih jelas, data biaya penyelenggaraan Layanan Pos Universal berupa PSO dari APBN dan beban keuangan PEMOHON I adalah sebagai berikut:

Ringkasan Pendapatan Biaya Penyelenggaraan KPC LPU 2014 – 2018 (dalam milyar rupiah)					
	2014	2015	2016	2017	2018
Pendapatan LPU	3	4	5	6	8
Pendapatan Non-LPU	61	65	82	102	126
Total Pendapatan KPC LPU	63	69	87	108	134
Beban Operasional KPC LPU	407	429	438	477	498
Beban KPC LPU yang belum ditanggung PM KOMINFO	260	231	238	302	321
Total Biaya Penyelenggaraan LPU	667	660	676	779	819
Bantuan Operasional KPC LPU	322	338	341	344	346
Selisih Biaya Penyelenggara KPC LPU	281	253	248	327	339

Ringkasan Pendapatan Biaya LPU di KPC non LPU 2014 – 2018 (dalam milyar rupiah)					
	2014	2015	2016	2017	2018
Pendapatan Surat Pos LPU Dalam Negeri	68	68	66	65	69
Pendapatan Paket Pos Dalam Negeri	24	29	35	42	52
Pendapatan Surat Pos LPU Luar Negeri	8	9	10	11	16
Pendapatan Paket Pos Luar Negeri	4	5	7	9	16
Total Pendapatan	103	111	118	127	154
Biaya Surat Pos LPU Dalam Negeri	171	171	167	165	175
Biaya Paket Pos Dalam Negeri	108	135	161	191	240
Biaya Surat Pos LPU Luar Negeri	19	21	23	26	39
Biaya Paket Pos Luar Negeri	13	17	23	31	56
Total Biaya	310	344	374	413	509
Selisih Tarif	208	233	256	286	355

70. Kondisi pembiayaan LPU di atas bukanlah sebuah kondisi yang baik. Bahwa pada tahun 2008, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah membuat sebuah analisis terhadap reformasi regulasi di sektor perposan pada saat UU POS sedang dalam proses pembahasan. Dalam analisisnya, KPPU menyatakan bahwa pembiayaan PSO yang tidak optimal akan mengakibatkan perusahaan pengelola Layanan Pos Universal menjadi tidak sehat. Hal ini dikarenakan, dengan PSO yang tidak sesuai dengan realisasi, maka akan memaksa penyelenggara pos untuk melakukan subsidi silang.
71. Artinya, kekurangan pembiayaan Layanan Pos Universal dari PSO akan ditutupi dari pendapatan perusahaan yang berasal dari layanan pos komersial. Kondisi ini akan mengurangi kemampuan perusahaan untuk melakukan investasi dalam rangka pengembangan bisnis. Dalam rekomendasinya, KPPU menyatakan bahwa dalam regulasi perposan nasional, harus terdapat amanat yang memerintahkan kepada pemerintah untuk menyediakan PSO dengan sistem dan

metode pembiayaan yang memadai. Selain itu, KPPU juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk turut meningkatkan pengawasannya terhadap penyelenggara pos yang mengelola Layanan Pos Universal guna menjamin tidak terjadinya penyimpangan atau persilangan (cross subsidy) antara produk jasa yang bersifat wajib dengan produk jasa yang bernilai tambah atau komersial.

72. Bahwa faktor infrastruktur menjadi masalah utama penyelenggara pos Indonesia. UU POS mensyaratkan bahwa penyelenggara pos yang dapat menyelenggarakan layanan pos universal harus memiliki infrastruktur pelayanan di seluruh wilayah NKRI. Hal ini tentu menjadi hambatan utama para penyelenggara pos selain PEMOHON I.
73. Pembiayaan terhadap LPU tetap menggunakan sistem kompensasi (subsidi) APBN, namun dengan menambahkan item pembiayaannya. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, model subsidi saat ini yang hanya mendasarkan subsidi pada pembiayaan operasional kantor Pos yang rugi (pada wilayah tertentu), tidak dapat membiayai LPU secara berimbang, apalagi menutupinya. Padahal persoalan pembiayaan LPU sebenarnya juga terletak dari cost pemberian layanan, dengan memperhitungkan jarak layanan dan biaya pengangkutan kiriman Pos dari kantor Pos pengirim. Oleh karena itu, perlu penambahan item pembiayaan PSO untuk LPU Pos dari aspek tarif Layanan Pos Universal. Pembiayaan tambahan ini berupa subsidi tarif LPU dari biaya layanan sesungguhnya (real cost).
74. UU POS membuka kesempatan kepada semua penyelenggara pos untuk dapat menyelenggarakan LPU melalui mekanisme penugasan dari pemerintah, namun beban pelaksanaan LPU justru menjadi kewajiban bagi semua penyelenggara pos untuk memberikan kontribusi. Pada ketentuan berikutnya dikatakan bahwa subsidi LPU diberikan atas dasar penentuan wilayah, yang penentuannya dilakukan oleh menteri. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU POS:

“Pemerintah wajib menjamin terselenggaranya Layanan Pos Universal di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Artinya, penyelenggaraan LPU merupakan tanggung jawab pemerintah, walaupun secara operasional melalui penugasan kepada Penyelenggara Pos yang ditunjuk atau *designated operator* sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Hal yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 3 ayat 1 Konvensi Pos Sedunia dalam Final Acts UPU, yang menegaskan bahwa:

“Dalam rangka mendukung konsep wilayah pos tunggal Perhimpunan, negara-negara anggota wajib memastikan bahwa semua pengguna/pelanggan berhak atas layanan pos universal yang melibatkan penyelenggaraan tetap layanan dasar yang berkualitas pada semua titik di wilayahnya, dengan harga yang terjangkau.”

75. Tafsir dari “negara anggota” dalam klausul di atas tentu saja direpresentasikan oleh Pemerintah sebagai cabang kekuasaan eksekutif. Selain itu, LPU adalah hak yang dapat diklaim oleh pengguna/pelanggan yang pada prinsipnya adalah setiap orang. Sebagaimana telah dikemukakan pada bab II kajian ini, hak atas LPU merupakan salah satu bentuk dari hak asasi manusia (HAM) yaitu hak untuk berkomunikasi atau secara umum berkorespondensi, terutama dalam bentuk surat atau kiriman lainnya. Secara konstitusional hak tersebut dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945 disebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

76. Kedudukan hak atas LPU sebagai HAM secara konstitusional, memperkuat bahwa tanggung jawab realisasi hak tersebut ada pada pemerintah

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 (Perubahan Kedua):

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.”

77. Sebagai turunannya, tanggung jawab pemerintah terhadap penyelenggaraan LPU sebagai bentuk pemenuhan HAM sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Pos Sedunia di atas, yaitu menyelenggarakannya: “pada semua titik di wilayahnya” dan “dengan harga yang terjangkau.” Sementara itu, dalam UU POS, walaupun dalam Pasal 15 ayat (1) ditegaskan bawa LPU berlaku “di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, namun pembiayaannya menggunakan konsep sharing antara Penyelenggara Pos dan Pemerintah. Hal ini tercermin dalam Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (5) UU POS sebagai berikut:

ayat (4):

“Penyelenggara Pos wajib memberikan kontribusi dalam pembiayaan Layanan Pos Universal”

ayat (5):

“Wilayah Layanan Pos Universal yang disubsidi ditetapkan oleh Menteri.”

78. Ketentuan di atas menimbulkan pertentangan antar norma di satu sisi dan juga menimbulkan pertanyaan di sisi lain. Pertentangan antar norma yang dimaksud yaitu kaitan ayat (5) pasal di atas yang hanya mewajibkan Pemerintah “mensubsidi” wilayah LPU tertentu, dengan ayat (1) pasal yang sama menegaskan wilayah LPU adalah seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut tentu saja *contradictio in terminis*, karena ketika ditegaskan bahwa LPU adalah tanggung jawab Pemerintah, maka seluruh cakupan wilayah LPU adalah tanggung jawab pemerintah, sehingga tidak ada perbedaan antara wilayah LPU yang disubsidi dengan wilayah LPU yang tidak disubsidi. Untuk memastikan

"keterjangkauan harga" atau affordability, maka sudah semestinya seluruh LPU mendapatkan subsidi.

79. Oleh karenanya, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka dengan ini Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (5) UU POS bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.

C. Pasal 51 UU POS Bertentangan dengan Pembukaan dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menjamin Hak Konstitusional PEMOHON I Atas Demokrasi Ekonomi dengan Prinsip Kebersamaan, Efisiensi Berkeadilan, Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan, Kemandirian serta dengan Menjaga Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Nasional.

79. Bahwa Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan:

"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi"

80. Bahwa demokrasi ekonomi di Indonesia bercirikan semua pelaku usaha mendapatkan posisi dan peluang usaha yang sama untuk menggerakkan roda perekonomian nasional dan tetap mengutamakan kebersamaan sebagai salah satu ciri ekonomi yang dicita-citakan para pendiri bangsa.
81. Bahwa PEMOHON I, merupakan pelaku usaha yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara ("**BUMN**") yang mana keberadaannya sangat penting karena menunjang pembangunan nasional dan diperlukan masyarakat luas karena mencakup hajat hidup orang banyak seperti pelayanan surat-menyurat, pengiriman barang, serta layanan pos lainnya. Pelayanan yang baik sehingga dapat menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat luas dapat membentuk citra positif bagi pemerintah sehubungan dengan posisi PEMOHON I sebagai BUMN.

Lebih lanjut sebagaimana telah didalilkan sebelumnya bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU BUMN tujuan pendirian suatu BUMN antara lain adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya serta mengejar dan menghasilkan keuntungan.

82. Bahwa namun demikian sejak perubahan UU POS pada tahun 2009 hingga saat ini PEMOHON I tidak dapat memenuhi tujuan dari cita-cita mulia sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 2 UU BUMN tersebut, hal ini dikarenakan aturan yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 51 UU POS memiliki permasalahan secara normatif, dimana penyajian pasal tersebut tidak jelas penafsirannya. Padahal sebagaimana diketahui oleh umum bahwa Ketentuan Pasal tersebut merupakan implikasi dari liberalisasi di sektor Pos yang sebelumnya hanya dilaksanakan oleh negara (direpresentasikan oleh BUMN, dalam hal ini PEMOHON I) menjadi dapat juga dilaksanakan oleh badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik swasta dan koperasi.

Untuk lebih jelasnya berikut kami kutip ketentuan Pasal 51 UU POS:

“Untuk mempersiapkan Badan Usaha Milik Negara dalam menghadapi pembukaan akses pasar, perlu dilakukan upaya penyehatan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.”

83. Bahwa merujuk pada ketentuan norma dalam pasal tersebut jelas hanya mengatur:
- a. subjek yang akan dikenakan kebijakan penyehatan, yaitu PT. Pos Indonesia (*in casu*: PEMOHON I);
 - b. tujuan dan jangka waktu penyehatan.

Namun demikian norma Pasal tersebut tidak menegaskan bentuk penyehatan seperti apa yang akan dilakukan, dan juga tidak menegaskan siapa pihak yang seharusnya bertanggung jawab untuk melakukan penyehatan tersebut, khususnya dari pihak Pemerintah. Bahwa atas dasar kerancuan norma Pasal tersebut, hal ini mengakibatkan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos (**Bukti P-17**) (selanjutnya disebut "**PP No. 15 Tahun 2013**") juga menjadi tidak jelas, hal ini tercermin dalam Pasal 36 PP No. 15 Tahun 2013 yang mengatur tentang Penyehatan PT. POS Indonesia selaku BUMN dalam terminologi penyehatan korporasi.

84. Bahwa lebih lanjut terminologi "*penyehatan korporasi*" dalam PP No. 15 Tahun 2013 hanya ditegaskan sebagai bentuk "*peningkatan dan pengembangan Penyelenggaraan Pos nasional*", namun "*pelaksanaan penyehatan korporasi Penyelenggara Pos dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Hal ini menunjukkan, PP No. 15 Tahun 2013 juga tidak menjelaskan lebih lanjut tentang bentuk dan instansi pelaksana penyehatan korporasi. Selain itu, "*penyehatan korporasi*" dalam PP No. 15 Tahun 2013 sama sekali tidak khusus ditujukan kepada penyelenggara Pos BUMN namun "*penyelenggara Pos*" saja (*vide* Pasal 36 ayat (3) PP No. 15 Tahun 2013).
85. Bahwa kemudian dampak negatif yang sangat besar dirasakan oleh Pemohon I akibat pengaturan yang tidak jelas dalam norma Pasal 51 UU POS telah mengakibatkan tidak adanya upaya atau langkah konkret dari pemerintah untuk melakukan penyehatan terhadap PEMOHON I sehingga menimbulkan banyak permasalahan bagi PEMOHON I dimana, PEMOHON I lambat untuk bertransformasi mengikuti perubahan zaman dan perkembangan teknologi. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara PEMOHON I dengan Penyelenggara Pos dinegara lain.
86. Bahwa lambatnya transformasi PEMOHON I dikarenakan ada beban yang juga harus ditanggung oleh PEMOHON I, antara lain yaitu terkait pensiunan yang

diangkat sebelum masa perseroan, dimana PEMOHON I masih harus menanggung beban *past service liability*. Bahwa sejak tahun 1995 semenjak terjadinya perubahan status perusahaan hingga tahun 2019 PEMOHON I wajib mengalokasikan dana mencapai Rp 2,37.triliun Yang mana dana tersebut dialokasikan untuk 10.761 pensiunan dengan potensi penyesuaian status pensiunan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bahwa data tersebut berdasarkan verifikasi ulang oleh asktuaris dengan memasukan 1.193 (seribu seratus Sembilan puluh tiga) orang yang datanya belum masuk kedalam daftar Badan Kepegawaian Negara, dimana sebelumnya berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara data PNS berada di bawah angka 10.954 (sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh empat). **(Bukti P-18)**

87. Apabila mengambil contoh dari Perusahaan Kereta Api Indonesia yang juga merupakan BUMN juga melewati proses yang serupa dengan PEMOHON I, dimana pada tanggal 1 Agustus 1990 mengalami perubahan status perusahaan yang semula Perusahaan Negara Kereta Api berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau PT. Kereta Api Indonesia, namun demikian Karyawan Perusahaan Negara Kereta Api mendapatkan surat pemberhentian atas status PNS-nya, kemudian status kepegawaiannya dikonversikan ketika Perusahaan Negara Kereta Api berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api. **Sedangkan** karyawan PEMOHON I tidak mendapat surat pemberhentian sebagai PNS sehingga mengakibatkan mereka seharusnya di klasifikasi sebagai PNS.
88. Bahwa Walaupun pada akhirnya Pemerintah membuka diri untuk menyusun regulasi terkait penyesuaian status pensiunan Pos, khususnya pensiunan yang diangkat sebelum masa Perum Pos dan Giro, namun ketiadaan ketentuan spesifik mengenai penyehatan perusahaan dalam UU POS cukup menyulitkan penyusunan dasar yuridis regulasinya, berupa "peraturan pemerintah". Sementara itu, ketentuan "**restrukturisasi sektoral**" tidak diatur dalam UU POS, namun muncul dalam PP No. 15 Tahun 2013, bersama dengan ketentuan mengenai "penyehatan korporasi." Dalam konteks tersebut, Pasal 36 ayat (1) dan (2) PP No. 15 Tahun 2013 menegaskan :

Ayat (1)

"Peningkatan dan pengembangan Penyelenggaraan Pos nasional diselenggarakan melalui restrukturisasi sektoral dan penyehatan korporasi.

Ayat (2)

"Restrukturisasi sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Rencana Strategis Pengembangan Pos Nasional yang berisi:

- a. visi, misi, kebijakan, strategi, dan program;*
- b. peningkatan peran industri Pos, termasuk pengembangan prangko, filateli, dan Kode Pos dalam mendukung kepentingan geopolitik dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- c. pengembangan industri Pos nasional yang kompetitif, sehat, dinamis, modern, dan efisien;*
- d. penguatan industri Pos nasional untuk meningkatkan kapasitas, jangkauan, serta kualitas sarana dan prasarana Pos; dan*
- e. dukungan terhadap sistem distribusi dan logistik nasional dan sistem pembayaran nasional."*

89. Bahwa dengan demikian, secara teknis perancangan peraturan secara jelas terlihat bahwa ketentuan di atas terdapat beberapa permasalahan, hal ini dikarenakan dalam ketentuan tersebut tidak mengatur secara pasti siapa subjek pelaksana penyehatan dan siapa yang dijadikan sebagai objek dari penyehatan korporasi.
90. Bahwa restrukturisasi sektoral yang dikemukakan dalam bentuk rencana strategis (Renstra), dan merupakan tanggung jawab pemerintah khususnya menteri yang membidangi urusan perposan. Namun demikian, belum tersusunnya restrukturisasi sektoral tersebut hingga kini, sangat mungkin disebabkan ketidakjelasan "*siapa melakukan apa*", yang dalam teknik perancangan perundang-undangan menjadi aspek yang sangat penting.

Bahwa permasalahan lainnya dari ketidakjelasan norma dalam Pasal 51 UU POS, sebagai anggota *Universal Postal Union* (selanjutnya disebut sebagai "UPU"), PEMOHON I juga memiliki beban sebagai layanan pos universal untuk menerima atau mengirimkan Surat, kartu pos, barang cetakan, dan bungkus kecil (surat berisi barang sampai dengan 2 kg); Sekogram sampai dengan 7 kg; Barang cetakan yang dikirim dalam kantong khusus yang ditujukan untuk penerima dengan alamat yang sama dengan berat sampai dengan 30 kg (M-Bag); dan Paket pos sampai dengan 20 kg ke seluruh daerah dan luar negeri.

91. Bahwa lagi-lagi apabila dibandingkan dengan PT. Kereta Api Indonesia yang juga merupakan BUMN, klasifikasi **bantuan** dana APBN sebagai belanja subsidi sehingga tidak ada beban bagi PT. Kereta Api Indonesia untuk melakukan penggantian dana tersebut apabila lebih dari realisasi, sedangkan untuk PT. Pos Indonesia (Persero) menerima dalam bentuk **bantuan operasional** sehingga memiliki beban dalam pembiayaan pelaksanaan Layanan Pos Universal (LPU) yang tidak diganti secara keseluruhan oleh Pemerintah. Dengan demikian PEMOHON I memiliki dua bentuk beban yaitu, yang pertama PEMOHON I harus mengalokasikan dana untuk menambal biaya operasional pelaksanaan Layanan Pos Universal (LPU) dan yang kedua PEMOHON I juga harus mengembalikan dana bantuan operasional kepada pemerintah apabila dana bantuan operasional lebih besar dibandingkan biaya operasional, yang dalam hal ini tidak pernah terjadi karena PEMOHON I selalu mengalami kekurangan dalam pembiayaan pelaksanaan Layanan Pos Universal (LPU)

(Pada intinya, konsep Subsidi adalah penggantian keseluruhan biaya dari pelaksanaan kewajiban umum yang ditugaskan oleh Pemerintah, sedangkan Bantuan Operasional merupakan penggantian biaya terhadap biaya-biaya tertentu (berdasarkan realisasi pendapatan dan biaya) yang diakibatkan pelaksanaan kewajiban umum yang ditugaskan oleh Pemerintah apabila terdapat selisih kurang terhadap pembiayaan maka tidak dapat ditagihkan sedangkan apabila ada kelebihan harus dikembalikan.)

92. Bahwa apabila dibandingkan dengan penyelenggara pos yang juga merupakan anggota UPU diberbagai negara, sebagai contoh Perusahaan pertama yang dinilai berhasil bertransformasi yaitu Deutsche Post di Jerman. Pada tahun 2000, bermadalkan bantuan pemerintah Jerman, Deutsche Post mengakuisisi perusahaan logistik DHL. Perusahaan mengembangkan model bisnis DHL hingga akhirnya bertaraf internasional. Lain halnya dengan perusahaan pos di Jepang yang mengatasi disrupsi industri pos dengan mengubah model bisnis menjadi 'bank tabungan'. Perusahaan memberi lisensi perbankan kepada 24.500 kantor cabang hingga akhirnya menjadi consumer banking terbesar di dunia. Alhasil, hampir semua warga menggunakan kantor pos untuk menabung. Di Korea Selatan, Australia, dan Malaysia, perusahaan pos memperoleh bantuan yang besar dari pemerintahan masing-masing agar bisa bertransformasi dan tak tergerus perubahan zaman.
93. Bahwa seharusnya dengan beragamnya peran yang dijalankan oleh PEMOHON I membuat PEMOHON I begitu berarti bagi kemajuan bangsa ditinjau dari aspek komunikasi, Pada Masa Komunikasi Non-Digital, Pos Indonesia berperan sebagai media komunikasi Bangsa yang mendukung aktivitas komunikasi masyarakat secara aman dan terpercaya, ditinjau dari aspek jasa keuangan, pos memiliki peran penting untuk menyediakan akses dasar layanan keuangan terutama bagi masyarakat Indonesia yang berada di daerah rural dan tidak terjangkau oleh Lembaga keuangan formal, ditinjau dari aspek logistik dan integrasi moda transportasi, pos memiliki peran penting untuk menyediakan akses dasar pengiriman barang dan paket bagi seluruh masyarakat Indonesia di seluruh penjuru Indonesia, Ditinjau dari Aspek ketahanan Negara, pos memiliki peran untuk menjaga kedaulatan wilayah terpencil dan perbatasan Indonesia. Hilangnya beberapa pulau di Indonesia merupakan konsekuensi atas peristiwa tersebut, Dengan berbagai peran yang dilakukan oleh PEMOHON I demi kebutuhan Bangsa Indonesia, sudah selayaknya PEMOHON I dapat ditempatkan pada kementerian yang tepat demi kepentingan Nasional sebesar - besarnya."

94. Lebih lanjut terkait dengan Penyehatan BUMN sesungguhnya telah diatur dalam UU BUMN. Merujuk pada ketentuan BAB VIII Restrukturisasi dan Privatisasi Bagian Pertama Maksud dan Tujuan Restrukturisasi Pasal 72 dan Pasal 73 UU BUMN yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 72 UU BUMN:

- (1) *Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional.*
- (2) *Tujuan restrukturisasi adalah untuk:*
 - a. *meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan;*
 - b. *memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara;*
 - c. *menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; dan*
 - d. *memudahkan pelaksanaan privatisasi.*
- (3) *Pelaksanaan restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh.*

Pasal 73 UU BUMN:

Restrukturisasi meliputi:

- a. *restrukturisasi sektoral yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan sektor dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. *restrukturisasi perusahaan/korporasi yang meliputi:*
 1. *peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama di sektor-sektor yang terdapat monopoli, baik yang diregulasi maupun monopoli alamiah;*
 2. *penataan hubungan fungsional antara pemerintah selaku regulator dan BUMN selaku badan usaha, termasuk di dalamnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.*

3. *restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, organisasi/ manajemen, operasional, sistem, dan prosedur.*

Maka jelas bahwa Peraturan tentang upaya penyehatan BUMN telah diatur dan Pemerintah berkewajiban untuk menyehatkan badan usaha, terutama yang berkaitan dengan kepentingan umum. Upaya penyehatan badan usaha ini dapat dilaksanakan melalui restrukturisasi agar perusahaan dapat beroperasi secara lebih efisien, transparan dan professional sehingga badan usaha dapat memberikan produk/layanan terbaik dengan harga yang kompetitif kepada konsumen, serta memberikan manfaat kepada negara

95. Bahwa meskipun ketentuan mengenai penyehatan BUMN telah jelas diatur dalam UU BUMN (baik dari sisi siapa dan bagaimana upaya penyehatan itu dilakukan), akan tetapi UU POS tidak memberikan batasan yang jelas mengenai upaya penyehatan yang dimaksud UU Aquo. Hal ini berdampak pada ketidakjelasan pengaturan hal tersebut dalam peraturan pelaksana yang kemudian berdampak pula pada ketidakjelasan eksekusi kebijakan.
96. Bahwa oleh karena itu menurut PEMOHON I ketentuan Pasal 51 UU POS bertentangan atau setidaknya-tidaknya mengabaikan tujuan dari Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Sebab tidak ditafsirkan secara ketat dan berkesesuaian dengan norma UU BUMN yang merupakan landasan pengaturan perusahaan milik negara.

D. Pasal 1 angka 8 dan Pasal 29 ayat (2) UU POS bertentangan dengan Pasal 28 G ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin Hak Konstitusional PEMOHON II Terhadap Hak atas Perlindungan Diri Pribadi, Keluarga, Kehormatan dan Martabat Berkaitan dengan Perlindungan dan Jaminan Kerahasiaan Korespondensi.

96. Bahwa jaminan kerahasiaan surat merupakan hak yang harus dijamin oleh Negara sebagaimana tercantum dalam UUD NKRI 1945 sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945.

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

97. Bahwa Rumusan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945 tersebut memiliki nuansa perlindungan yang sama dengan rumusan Article 12 *Declaration of Human Rights* (DUHAM) yang kemudian diadopsi ke dalam Article 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* (**Bukti P-19**) (“ICCPR”) yang secara eksplisit memberikan jaminan terhadap hak atas privasi.

Bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Privacy pada Article 12 DUHAM dan Article 17 ICCPR telah diterjemahkan Oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam terjemahan tersebut, kata “**privacy**” diterjemahkan sebagai “**urusan pribadi/masalah pribadi**” sebagaimana yang tertera dalam Pasal 28G UUD 1945. untuk lebih jelasnya berikut kami kutip isi putusan tersebut:

Article 12 DUHAM:

*“No one shall be subjected to arbitrary interference with his **privacy**, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks”.*

Terjemahan dalam Putusan MK:

*“Tidak seorang pun boleh diganggu **urusan pribadinya**, keluarganya, rumah tangganya, atau **hubungan surat-menyuratnya**, dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat*

perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti ini”.

Article 17 ICCPR:

*“No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his **privacy**, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation;
Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”*

Terjemahan dalam Putusan MK

*“Tidak ada seorang pun yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri **masalah pribadi**, keluarga, rumah atau **korespondensinya**, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya;
Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut.”*

98. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan yang secara resmi telah diterjemahkan oleh Mahkamah tersebut telah menegaskan bahwa yang termasuk dalam lingkup hak privasi warga negara yang tidak dapat dicampuri oleh pihak lain salah satunya adalah terkait dengan surat menyurat atau korespondensi. Oleh karenanya negara dalam hal ini harus menjamin hak tersebut sebagai bentuk tanggung jawab negara atas hak privasi warga negara.
99. Bahwa namun demikian ketentuan Pasal 1 angka 8 UU POS telah melanggar Hak atas kerahasiaan surat menyurat karena mempersepsikan sama antara “surat” dengan “jenis kiriman lainnya” yakni paket, logistik, atau uang dalam satu kesatuan definisi yakni “Kiriman”.

Untuk lebih jelasnya berikut kami kutip ketentuan Pasal 1 angka 8 UU POS sebagai berikut:

"Kiriman adalah satuan komunikasi tertulis, surat elektronik, paket, logistik, atau uang yang dikirim melalui penyelenggara pos."

100. Bahwa dengan menyamakan surat menyurat dengan jenis kiriman lainnya dengan sendirinya UU POS telah memberikan hak bagi setiap penyelenggara pos untuk memeriksa dan membuka isi kiriman, termasuk dalam hal ini komunikasi tertulis dalam bentuk surat fisik ataupun surat elektronik. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU POS, yang menyatakan sebagai berikut:

*"Penyelenggara Pos berhak **membuka dan/atau memeriksa kiriman** di hadapan pengguna layanan pos untuk mencocokkan kebenaran informasi kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."*

Padahal sebagaimana telah ditegaskan oleh MK surat menyurat termasuk dalam cakupan perlindungan hak atas privasi dikarenakan surat memiliki kedudukan tersendiri dibandingkan kiriman lainnya karena "**substansinya**" yang berisi informasi bersifat *privat* atau bagian dari privasi pengirim dan penerimanya yang merupakan Hak Asasi Manusia.

101. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU POS telah membuka ruang bagi pihak lain (*in casu* Penyelenggara Pos) untuk mengakses privasi seseorang yang seharusnya terlindungi dan bebas dari campur tangan siapapun. UU POS secara jelas dan terang telah merampas hak atas privasi warga negara karena memberikan hak bagi Penyelenggara Pos untuk dapat membuka dan memeriksa segala jenis kiriman termasuk membaca isi dan informasi yang tercantum dalam surat yang akan dikirimkan oleh pengguna layanan pos. Hal ini jelas dapat menimbulkan kerugian warga negara pengguna

layanan pos, sebab terdapat kemungkinan informasi atau isi surat yang dikirim akan tersebar luas kepada pihak lain.

102. Bahwa pengaturan sebagaimana diuraikan di atas secara jelas melanggar sifat kerahasiaan korespondensi selain dilindungi oleh konstitusi juga menjadi bagian penting dari hak privasi yang telah menjadi kesepakatan internasional sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 17 DUHAM dan Pasal 12 ICCPR.
103. Bahwa ketentuan hak bagi Penyelenggara Pos tersebut tidak mengatur secara rinci kapan, siapa dan bilamana kiriman dapat dibuka dan diperiksa oleh Penyelenggara Pos. Sehingga klausula pasal tersebut juga memberikan hak secara langsung tanpa ada batasan, oleh karenanya dapat diartikan pula Penyelenggara Pos dapat membuka dan memeriksa kapan saja, oleh siapa saja sepanjang seseorang menjadi bagian dari penyelenggara pos dan dalam kondisi apapun tanpa terkecuali.
104. Bahwa sebetulnya ketentuan pasal tersebut secara langsung juga bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 30 UU POS yang mengatur tentang klausul kerahasiaan surat serta kewajiban menjaga kerahasiaan surat dalam UU POS Berikut kutipan ketentuan Pasal-pasal tersebut:

Pasal 27 ayat (2) UU POS menegaskan sebagai "hak" dalam rumusan :

"Pengguna layanan pos berhak atas jaminan kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan kiriman."

Selanjutnya, dalam rumusan berupa "kewajiban", Pasal 30 UU POS menegaskan:

"penyelenggara Pos wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan kiriman."

105. Bahwa ketentuan Pasal 27 Ayat (2) serta Pasal 30 UU POS akhirnya tidak dapat menjadi jaminan bahwa kerahasiaan isi surat dapat terjaga, apabila faktanya penyelenggara Pos berhak memeriksa surat yang dipersamakan dengan jenis kiriman lainnya. Padahal beberapa undang-undang telah mengatur pemeriksaan terhadap surat secara rinci dalam hal apa, kapan dan bagaimana hal tersebut dilakukan.
106. Bahwa sebagai salah satu alasan yang patut dipertimbangkan oleh Mahkamah, bahwasanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (**Bukti P-20**) (selanjutnya disebut sebagai "**KUHAP**") untuk keperluan pembukaan, pemeriksaan dan penyitaan surat untuk keperluan penyidikan diatur dengan sangat hati-hati. Pengaturan pertama terkait dengan alasan dilakukannya tindakan tersebut dan syaratnya. Dalam hal ini Pasal 47 ayat (1) KUHAP menegaskan:

“Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri.”

Ketentuan di atas mencerminkan bahwa untuk keperluan penyidikan sekalipun surat yang dikirim melalui kantor Pos hanya dapat dibuka, diperiksa oleh penyidik dengan alasan dicurigai **“mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa”** dan dengan **“izin khusus”** dari Ketua Pengadilan Negeri. Sedangkan apabila ternyata surat tersebut tidak berhubungan dengan perkara pidana yang diperiksa, Pasal 48 ayat (2) KUHAP mengatur:

"....surat itu ditutup rapi dan segera diserahkan kembali kepada kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah dibuka oleh penyidik" dengan dibubuhi tanggal, tandatangan beserta identitas penyidik."

107. Sebagai jaminan bahwa penyidik tidak dibolehkan menyebarkan informasi pada surat yang dikembalikan tersebut, KUHAP menegaskan:

"Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu."

Ketentuan dalam KUHAP tersebut bukan hanya menjadi pedoman bagi penyidik Kepolisian Negara RI (POLRI), tetapi juga penyidik Kejaksaan dan penyidik KPK. Dalam Pasal 38 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK ditegaskan bahwa:

"Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi."

108. Oleh karenanya ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Pos dan Pasal 29 ayat (2) UU Pos tidak memberikan kepastian dalam hal pengaturan tentang siapa yang berhak dan berwenang untuk melakukan pembukaan surat. Sehingga ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28 D UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

Penerapan secara historis dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos ("UU POS No. 6/1984")

109. Ketentuan dalam KUHAP sejalan dengan jaminan kerahasiaan surat dalam UU yang mengatur tentang Pos sebelumnya yakni Undang-Undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos ("**UU POS No. 6/1984**"). Dalam UU tersebut, surat diberikan pengertian khusus yakni sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 yang menyatakan "*Surat adalah berita atau pemberitahuan secara tertulis atau terekam yang dikirim dalam sampul tertutup.*" Kemudian terkait dengan ketentuan kerahasiaan surat pada UU POS No. 6/1984 diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1) UU POS No. 6/1984:

"Rahasia surat yang dikirim melalui Pos dijamin oleh Negara"

Pasal 5 ayat (1) UU POS No. 6/1984:

"Pembukaan, pemeriksaan, dan penyitaan atas surat serta kiriman dilakukan berdasarkan undang-undang"

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas telah secara jelas mengatur secara khusus terkait jaminan kerahasiaan surat yang dijamin langsung oleh negara. Dalam hal ini secara jelas mengatur kapan surat dapat dibuka, oleh siapa dan bagaimana prosedur pembukaan surat.

110. Ketentuan dalam UU POS No. 6/1984 tersebut juga secara tegas mengatur terkait dengan pemeriksaan, pembukaan dan penyitaan surat yang diatur secara khusus dan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut. Hal mana sebagaimana diketahui bahwa Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 429, 430, dan Pasal 431 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) dalam hal membuka, memeriksa surat, memberitahukan isinya kepada orang lain.

111. Bahwa di dalam UU POS yang berlaku saat ini sebenarnya mengatur ketentuan sanksi pidana terkait kerahasiaan, namun secara umum bagi kiriman. Ketentuan Pasal 46 UU POS menegaskan sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak tidak menjaga kerahasiaan kiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Namun demikian Ketentuan di atas mengatur hanya secara umum, karena di satu sisi juga mengatur sanksi bagi tindakan tidak menjaga kerahasiaan kiriman, di sisi lain ketentuan tersebut tidak memberikan kepastian hukum. Hal ini dikarenakan UU POS telah memberikan hak kepada penyelenggara Pos untuk membuka kiriman dalam hal ini termasuk surat. Hal tersebut mencerminkan bahwa dalam UU POS sendiri terjadi inkonsistensi dalam pengaturan terkait dengan ketentuan kerahasiaan surat. Oleh karenanya patut kiranya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dalil yang diajukan PEMOHON II terkait dengan ketentuan kerahasiaan surat.

Pos Dinas Militer dan Pos Dinas Lainnya.

112. Bahwa UU POS juga mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan Pos Dinas Militer dan Penyelenggaraan Pos Dinas lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 UU POS yang menyatakan yakni:

1. *“Penyelenggaraan Pos dinas militer diatur oleh Menteri bersama-sama dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan.*
2. *Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Pos dinas lainnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut hal ini berarti ketentuan mengenai kerahasiaan terkait dengan kiriman Pos Dinas Militer dan Pos Dinas Lainnya juga tunduk sebagaimana ketentuan kerahasiaan sebagaimana diatur dalam UU POS.

113. Bahwa dalam ketentuan PP No. 15/2013 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU POS, tidak mengatur secara tegas terkait jaminan kerahasiaan surat yang dikirimkan melalui Penyelenggara Pos untuk kiriman terhadap Pos Dinas Lainnya. Peraturan tersebut hanya mengatur bahwa bagi penyelenggara pos yang melaksanakan pengiriman surat Pos Dinas Lainnya hanya diwajibkan untuk membuat surat pernyataan kerahasiaan, hal ini disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2) PP No. 15/2013 menyatakan yakni:

"Penyelenggara Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki jaringan layanan milik sendiri yang menjangkau sebagian besar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- b. memenuhi standar kualitas layanan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- c. **membuat surat pernyataan kesanggupan menjaga kerahasiaan negara.***

Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat bahwa atas jaminan kerahasiaan terhadap rahasia negara dalam hal ini tidak terdapat penegasan apakah pihak Penyelenggara Pos tidak diperbolehkan untuk membuka dan memeriksa isi kiriman yang akan dikirimkan. Ketentuan Pemeriksaan kiriman sebagaimana diatur di UU POS tidak dikecualikan dalam peraturan di atas sekalipun hal ini menyangkut dengan kerahasiaan Pos Dinas Lainnya. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa, pengaturan UU POS terkait dengan hak bagi Penyelenggara Pos untuk membuka dan memeriksa segala jenis kiriman juga berlaku bagi kiriman Pos Dinas Lainnya.

114. Ketentuan mengenai pelaksanaan Pos Dinas Militer kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 7 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos (**Bukti P-21**) (selanjutnya disebut "**Permenkominfo 7/2017**") juga tidak mengatur secara tegas terkait jaminan kerahasiaan negara yang dikirimkan melalui penyelenggara pos sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) yakni:

"Penyelenggara Pos yang ditugaskan melaksanakan Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Menteri, dengan persyaratan:

- a. memiliki jaringan layanan milik sendiri di setiap kabupaten/kota seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- b. memenuhi standar kualitas layanan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- c. **membuat surat pernyataan kesanggupan menjaga kerahasiaan negara.***

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengaturan mengenai Pos Dinas Militer senada dengan isi pengaturan terkait dengan Pos Dinas Lainnya sebagaimana diatur dalam PP No. 15/2013. Ketentuan tersebut hanya mengatur terkait dengan kewajiban bagi Penyelenggara Pos untuk menjaga rahasia negara akan tetapi tetap membuka peluang bagi Penyelenggara Pos untuk memiliki hak untuk membuka dan memeriksa isi kiriman. Hal ini senada dengan ketentuan dalam PP No. 15/2013.

115. Bahwa ketentuan UU POS untuk dapat membuka dan memeriksa kiriman termasuk dalam hal ini surat dalam bentuk fisik maupun elektronik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (2) UU POS berlaku bagi kiriman pos pada umumnya melalui Penyelenggara Pos, Pos Dinas Militer dan Pos Dinas Lainnya.
116. Oleh karenanya, berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan di atas. PEMOHON II berpandangan bahwa Pasal 1 angka 8 dan Pasal 29 ayat (2) UU POS bertentangan dengan Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian ini, sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan ini;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 38 tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146) bertentangan dengan pasal 33 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang No. 38 tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146) bertentangan dengan Pasal 28 F dan Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
4. Menyatakan frasa "upaya penyehatan" dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 38 tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146) bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang frasa tersebut tidak dimaknai sebagai upaya penyehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bab VIII Pasal 72 dan Pasal 73 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4297).
5. Menyatakan kata "Kiriman" dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 38 tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146) bertentangan dengan Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang kata tersebut dimaknai juga sebagai Surat.

6. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau


Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


IV. PENUTUP


Demikian Permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia Kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PARA PEMOHON
ASA PUTUHENA LAW FIRM


Tegar Yusuf A.N., S.H., M.H.


Farid Ramdani, S.H., M.H.





Widat, S.H., MH.